



BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KENDAL
NOMOR 27 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM KESEHATAN
DAERAH PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KENDAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah dan ketentuan Pasal 6 dan Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Kendal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159);
14. Peraturan Bupati Kendal Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 64 Seri D, No. 16);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KENDAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal.
2. Bupati adalah Bupati Kendal.
3. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal.
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD, adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
6. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan untuk mencapai tujuan organisasi.
7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Tipe A pada Dinas.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah dipimpin Kepala UPTD yang melaksanakan tugasnya berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Tugas

Pasal 4

UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sebagian tugas Dinas di bidang pelayanan pemeriksaan laboratorium kesehatan masyarakat dan laboratorium klinik diagnostik di Daerah.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas pokok UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. pengambilan sampel darah, urine, feaces, sperma, dahak untuk pemeriksaan penunjang klinik diagnostik dan pengambilan sampel air, udara, makanan/minuman, tanah/tinja/kuku, dan residu pestisida sesuai dengan standar kesehatan dan peraturan perundang-undangan;
- b. pelayanan pemeriksaan darah, *urine*, *feaces*, sperma, dahak untuk penunjang klinik diagnostik dan pemeriksaan/ pengujian sampel air, udara, makanan/minuman, tanah/ tinja/ kuku, dan residu pestisida sesuai dengan standar kesehatan dan peraturan perundang-undangan;
- c. penyediaan informasi, rekomendasi, analisis hasil, dan tindaklanjut pemeriksaan darah, *urine*, *feaces*, sperma, dahak untuk penunjang klinik diagnostik dan pemeriksaan/ pengujian sampel air, udara, makanan/minuman, tanah/ tinja/ kuku, dan residu pestisida di Daerah; dan
- d. pengoordinasian pelaksanaan tugas pejabat fungsional yang ada di Laboratorium Kesehatan Daerah.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah pada Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah pada Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
RINCIAN TUGAS
Bagian Kesatu
Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah bertugas sebagai berikut :

- a. menyusun program kegiatan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah berdasarkan hasil evaluasi tahun sebelumnya dan peraturan perundang-undangan;
- b. melaksanakan koordinasi dengan Kepala Subbagian dan Kepala Seksi di lingkungan Dinas baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
- c. melaksanakan pembinaan pelayanan administrasi umum, ketatalaksanaan, rumah tangga, perlengkapan, kepegawaian, dan keuangan di lingkungan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah;
- d. mengoordinasikan kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh pejabat fungsional yang ada di UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah;
- e. melaksanakan pemberian layanan pemeriksaan darah, *urine*, *feaces*, sperma, dahak dengan menggunakan metode dan peralatan yang tersedia untuk penunjang klinik diagnostik;
- f. menyiapkan bahan rekomendasi penerbitan sertifikat laik sehat berdasarkan hasil pemeriksaan/ pengujian;
- g. melaksanakan pelayanan pemeriksaan/ pengujian sampel air, udara, makanan/minuman, tanah/ tinja/ kuku terhadap kesehatan manusia, dan residu pestisida sesuai dengan standar kesehatan untuk meningkatkan kualitas dan mengurangi tingkat resiko pada saat dikonsumsi masyarakat di Daerah;
- h. melaksanakan sosialisasi bersama dengan Bidang terkait dalam upaya peningkatan kualitas air, kualitas udara, kualitas makanan/ minuman, kualitas atau keadaan tanah terhadap kesehatan manusia;
- i. melaksanakan pendokumentasian dan pengarsipan hasil pemeriksaan untuk dijadikan bahan informasi bagi pihak-pihak yang membutuhkan;
- j. melaksanakan perencanaan dan pengadaan kebutuhan sarana, prasarana, dan bahan untuk keperluan pemeriksaan di UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah;
- k. melaksanakan urusan ketatalaksanaan, rumah tangga, perlengkapan, kepegawaian dan keuangan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah;
- l. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan; dan
- m. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis berdasarkan kajian dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan masukan

guna kelancaran pelaksanaan tugas dan untuk menghindari penyimpangan.

Bagian Kedua
Kepala Subbagian Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah.
- (2) Kepala Subbagian Tatausaha UPTD Laboratorium Kesehatan Dearah, mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana dan program kegiatan Subbagian Tata Usaha berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
 - c. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan, dan naskah dinas sesuai lingkup tugasnya guna mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan;
 - d. menyiapkan bahan dan menyusun perencanaan serta program kegiatan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - e. menyiapkan bahan dan menyusun konsep Laporan Pengendalian Operasional Kegiatan (POK) UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah dan jenis pelaporan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan dalam rangka pencairan anggaran, pembukuan, dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah;
 - g. melaksanakan verifikasi terhadap berkas/dokumen pertanggungjawaban keuangan pelaksanaan kegiatan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah guna menghindari kesalahan serta memberikan koreksi penyempurnaan;
 - h. menyiapkan bahan dan menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah serta jenis pelaporan keuangan lainnya;
 - i. melaksanakan layanan kegiatan surat menyurat, perlengkapan, ketatalaksanaan, kehumasan, dokumentasi, perpustakaan, kearsipan, serta

- pengelolaan aset tetap dan aset tidak tetap UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah;
- j. memfasilitasi penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, budaya kerja, survey kepuasan masyarakat, standar pelayanan serta pengusulan formasi kebutuhan pegawai UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - k. menyiapkan bahan dan menyusun laporan bidang kepegawaian secara rutin dan berkala serta memelihara file/ dokumen kepegawaian seluruh pegawai UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah guna terciptanya tertib administrasi kepegawaian;
 - l. menyiapkan bahan dan memproses usulan kenaikan pangkat, mutasi, gaji berkala, pemberhentian/ pensiun, pembuatan kartu suami/ isteri, tabungan asuransi pensiun (taspen), pengiriman peserta pendidikan dan pelatihan (diklat)/ bimbingan teknis (bimtek), dan urusan kepegawaian lainnya;
 - m. melaksanakan urusan rumah tangga serta menyiapkan sarana, akomodasi, dan protokoler dalam kegiatan rapat-rapat maupun penerimaan kunjungan tamu Dinas;
 - n. mengoordinasikan kegiatan pengamanan kantor, kebersihan, dan pertamanan agar tercipta lingkungan kantor yang tertib, bersih, aman dan nyaman;
 - o. menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) kegiatan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah;
 - p. melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan Subbagian Tata Usaha dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut;
 - q. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan; dan
 - r. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari penyimpangan;

BAB VI

KEPEGAWAIAN

Pasal 9

- (1) Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah, Kepala Subbagian Tata Usaha dan Pejabat Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah adalah Jabatan Pengawas/ Jabatan Struktural eselon IV.a.

- (3) Kepala Subbagian Tata Usaha adalah Jabatan Pengawas/ Jabatan Struktural eselon IV.b.
- (4) Selain Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah, Kepala Subbagian Tata Usaha dan Pejabat Fungsional, pada UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah terdapat jabatan pelaksana.
- (5) Jumlah dan jenis jabatan pelaksana dan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.

Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sesuai dengan keahlian dan keterampilan yang dimiliki dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 11

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, terdiri dari sejumlah pejabat fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembinaan terhadap pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

TATA KERJA

Pasal 12

- (1) Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah serta instansi lain di luar

pemerintah daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

- (3) Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah dan Kepala Subbagian Tata Usaha wajib mengawasi bawahannya, dan apabila terjadi penyimpangan harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal setelah dilakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terjadi penyimpangan, pimpinan unit organisasi mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kepala UPTD bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (6) Kepala UPTD wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas serta menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (7) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut serta untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (8) Dalam menyampaikan laporan kepada pimpinan, wajib menyampaikan tembusan kepada unit organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (9) Dalam melaksanakan pengendalian kegiatan, setiap pimpinan unit organisasi beserta bawahannya wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VIII PEMBIAYAAN Pasal 13

Biaya untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal dan sumber lain yang diperoleh secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 14

Eselon dan pengisian jabatan pada UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan dilantiknya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB XI
PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka ketentuan yang mengatur mengenai pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Kesehatan Masyarakat sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Kendal Nomor 78 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 78 Seri D No.29), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal
Pada tanggal 30 Mei 2018

BUPATI KENDAL,
Cap ttd
MIRNA ANNISA

Diundangkan di Kendal
Pada tanggal 30 Mei 2018


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KENDAL,

Cap ttd
MOH. TOHA

BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2018 NOMOR 27

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI KENDAL
 NOMOR 27 TAHUN 2018
 TENTANG
 PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
 TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
 UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
 LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH
 PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN
 KENDAL

BAGAN ORGANISASI
 UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH
 TIPE A KABUPATEN KENDAL



BUPATI KENDAL,
 Cap ttd
 MIRNA ANNISA